

**PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**(STUDI ATAS UU NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ROMI HANDOKO**  
**04380078**

**PEMBIMBING:**

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H, M.Hum.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pembiayaan negara antara lain berasal dari pajak. Pajak memiliki sasaran dalam persoalan pembangunan nasional. Dalam ordonansi pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Melihat pada sejarah awal masa negara Islam yang dipimpin oleh nabi Muhammad SAW, *Khulafā'rāsyidīn* dan seterusnya dalam menjalankan roda pemerintahan memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, *kharāj*, *jizyah* dan pemasukan yang bersifat isidentil, yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga tidak seperti *'usyūr* dan *ganīmah*, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan negara dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa itu.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang diangkat di dalam penelitian, ketetapan pemungutan Pajak Penghasilan dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menurut tinjauan hukum Islam.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku. Adapun sifat penelitaian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pajak penghasilan (PPh) baik itu pajak orang pribadi, pajak badan dan bentuk usaha tetap, mempunyai kaitan dengan zakat atas penghasilan, kalau disamakan dengan *zakatul māl* tentu sangat berbeda. Kalau di dekat-dekatkan, yang paling mendekati adalah zakat penghasilan dan zakat profesi. Tarif pajak penghasilam mulai dari 5%,15% 25% dan 30% mempunyai sedikit persamaan dengan tarif zakat penghasilan sebesar 2,5%, 5%, 10% dan 20%. Sedangkan dalam Islam tidak ada ketentuan ketetapan tarif pajak seperti: *kharāj*, *jizyah*, *'usyūr* dan *ganīmah*, yang ada yaitu kewajiban *mentasarufkan* harta selain zakat. Tetapi persoalan tarif tersebut ada di dalam ketetapan zakat.

Tarif dalam hukum Islam sudah ada dalam nash baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang bersifat mutlak, sedangkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mutlak, ketetapan tersebut disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara.

**Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Romi Handoko  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Romi Handoko  
NIM : 04380078  
Jurusan : Muamalat  
Judul Skripsi : **PAJAK PENGHASLIN DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM (Studi Atas UU No. 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 13 Mei 2009 M  
18 Jumadilakhir 1430 H

Pembimbing I



**Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum**  
**NIP. : 150 291 023**

**Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Romi Handoko  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Romi Handoko  
NIM : 04380078  
Jurusan : Muamalat  
Judul Skripsi : **PAJAK PENGHASLIN DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM (Studi Atas UU No. 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 5 Mei 2009 M  
10 Jumadilakhir 1430 H  
Pembimbing II

**Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.**  
NIP. : 150 286 404



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/031/2009

Skripsi dengan Judul:

**PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI ATAS UU NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Romi Handoko  
NIM : 04380078

Telah di Munaqasyahkan pada: Hari Rabu, 3 Juni 2009  
Nilai Munaqasyah: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**


Ketua Sidang



**Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum.**

**NIP. 150 291 023**


Penguji I



**Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.**

**NIP. 150 300 640**

Penguji II



**Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.**

**NIP. 150 252 259**

Yogyakarta, 10 Juni 2009  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Prof. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.**

**NIP. 150 240 534**

## MOTTO

# **HIDUP ADALAH PERBUATAN**

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling  
banyak manfaatnya untuk orang lain”  
( Al-Hadits)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Saya Persembahkan*

*Kepada :*

Almamater UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

➤ *Kedua Orang Tuaku:*

Ayahanda Carnis Sutan Siri (Alm)  
dan Ibunda Dahniar

➤ *Uniku Lily Seheri dan Uda Rahmad firdaus*

*Dan Untuk:*

*Seluruh Guruku dan dosen yang telah memberi ilmu dan  
mengajarkanku arti kehidupan*

*Juga untuk:*

*Sahabat-sahabat karibku.*

*Tak Lupa:*

*Untuk mereka yang haus akan ilmu.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er



ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	yā'	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba                      يذهب -yazhabu

فعل - fa'ala                      سئل -su'ila

ذكر - žukira

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف – kaifa                      هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى ..... ا ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى ....	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و ..... ؤ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

قيل -qīla

رمى -ramā

يقول - yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الاطفال روضة - raudah al-atfāl

المنورة ينة المد - al-Madinah al-Munawwarah

طلحة - Talḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا – rabbanā

نزل – nazzala

البر – al- birr

نعم – nu’’ima

الحج – al-hajju

#### 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

## KATA PENGANTAR



د أن محمدًا رسول الله، و الصلاة الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد  
و السلام على رسوله و على آله وأصحابه أجمعين، لا حول و لا قوة إلا بالله العليّ  
العظيم، أما بعد.

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga kita bisa terlepas dari kungkungan kebodohan yang membelenggu. Skripsi ini mengkaji tema tentang Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)

Oleh karena itu, penyusun mencoba mengkaji tema ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan MU.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.



5. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Carnis Sutan Siri (Alm) dan Ibunda Dahniar yang sangat saya cintai, yang selalu memberi nasehat/motifasi baik moril maupun materil seta do'anya.
8. Uni Lili Seheri Tersayang terimakasih atas jerih payah dan pengorbanan untuk adikmu ini sehingga dapat menyelesaikan Studi S1, Uda (Rahmad Firdaus A.Mad), adik Nauval, Uni Wati beserta keluarga
9. Makdang, acik Man, bang Heri, bang Adi dan Te'As (Asmawati) beserta keluarga semua.
10. Ayah H. Murtadho Rasyid dan Hj. Ibu Yarlis Taher, M Irsyad, Melisa dan Fauzil Akbar beserta keluarga besar
11. Hj. Nurhayati (Madun ) dengan keluarga besar.
12. Untuk seorang Evati Herawati yang selalu sabar berkomunikasi dengan saya, baik dalam bahagia ataupun sedih.
13. Untuk sahabat tercinta, Al-Verido Murtadho S.ThI (yang memberiku Semangat), teman-teman kontrakan ABadi (Adit, Ridwan, Ali, Asril, Samud, dan Dede), teman-teman HIPMALA (Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung) GASARLAT (Keluarga Pelajar Mahasiswa Lampung Tengah), kontrakan JAWARA (Ikin, Amin, Haris, Tahu dan Bowo), LKMPI (Lesehan Komunitas Mahasiswa Persatuan Islam), dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah), makasih atas hari-

hari yang kita jalani semuanya selalu membekas dihatiku, teman-teman seperjuangan dan semua sahabat yang ada di hati makasih atas segala semangat dan motivasi yang begitu tinggi.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 Mei 2009 M  
9 Jumadilakhir 1430 H

Penyusun

Romi Handoko  
NIM: 04380078

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	20
B. Syarat Harta zakat.....	24

C. Zakat dan Pajak.....	28
1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak .....	29
2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak.....	33
3. Pembayaran Zakat dan Pajak.....	39

### **BAB III : PAJAK PENGHASILAN DALAM UU NO. 36 TAHUN 2008**

A. Pengertian Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan di Indonesia.....	44
B. Sejarah Pajak Penghasilan.....	47
C. Subyek Pajak Penghasilan.....	48
1. Pengertian Subyek Pajak Penghasilan.....	48
2. Jenis-jenis Subyek Pajak Penghasilan.....	49
3. Subyek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak.....	52
D. Obyek Pajak penghasilan.....	53
1. Penghasilan Termasuk Sebagai Objek Pajak .....	54
2. Penghasilan Yang tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak	56
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	59
E. Tarif Pajak Penghasilan.....	60
1. Besar Tarif Pajak Penghasilan.....	62
2. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan.....	64

### **BAB IV : PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Dasar Kebijakan.....	70
B. Mekanisme Pelaksanaan Pajak Penghasilan.....	78

C. Ketetapan Tarif Pajak Penghasilan.....	81
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran 1 : Terjemah.....	i
2. Lampiran 2 : Biografi Ulama' .....	iii
3. Lampiran 3 : UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.....	iv
4. Lampiran 4 : Curriculum Vitae	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban negara dibebankan pembiayaan yang memadai. Masalah pembiayaan negara meliputi pertama, pendapatan negara yaitu sumber-sumber pendapatan tertentu dan dari sumber pendapatan warga negara, antara lain berupa pajak, kedua pembelanjaan atau pengeluaran negara yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk menjalankan roda organisasinya.<sup>1</sup>

Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (*public saving*) yang bagian terbesar bersumber pada pajak, berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.<sup>2</sup>

Pembiayaan negara berasal antara lain berasal dari pajak, Pajak memiliki sasaran dalam persoalan pembangunan nasional. Dalam ordonansi pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing pajak diatur dalam undang-undang tersebut.

Upaya mensejahterakan masyarakat selain pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan ada juga penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, upah, deviden, bunga, honorarium, juga pada

---

<sup>1</sup> Zarkasji Abdussalam, *Siyāsah Māliyah*, (Yogyakarta: 1980 tnp.), hlm. 2.

<sup>2</sup> Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau dari Segi Ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak*, Wiwoho dkk., cet. ke 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 196.

undian berhadiah. Pajak penghasilan didefinisikan secara luas dan dilepaskan dari sumbernya. Dalam ordonansi pemerintah pajak pendapatan dikenakan pada empat macam sumber yang disebut dalam undang-undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak, sumber modal bergerak dan sumber pembayaran berkala.<sup>3</sup>

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, atau dari hasil kekayaan alam (*natural resources*) yang ada di dalam negara dan daerah itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya, jadi dimana ada kepentingan masyarakat disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum<sup>4</sup>

Dalam hubungan dengan Pajak Penghasilan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan tarif pajak mulai dari 5%-35%, sedangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang baru menetapkan perubahan tarif yang baru yaitu:<sup>5</sup>

Bagi WP Orang Pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*),

---

<sup>3</sup> Rahmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Erisko, 1993), hlm. 3.

<sup>4</sup> Erli Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 7-8.

<sup>5</sup> [www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com) akses 4 febuari 2009.

yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

#### Tarif Pajak Penghasilan<sup>6</sup>

Bagi WP Badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *international best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan<sup>7</sup>

Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM<sup>8</sup>

Bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh<sup>9</sup>

Bagi WP Pemberi Jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan netto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP<sup>10</sup>

Bagi WP penerima Dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

Biaya Jabatan ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) setahun atau Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebulan. Biaya Pensiun ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebulan.

Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan<sup>11</sup>

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong anatar sesamanya.

Pendapatan yang masuk ke kas negara Islam bersumber pada pendapatan Negara Islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai semisal zakat, *kharāj*, *jizyah* dan pendapatan yang isidentil yang dikumpulkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*



pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga tidak sebagai misal *'usyūr*, *fā'i* dan *ganīmah* dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Berarti pula bahwa Islam mengakui, menghormati dan melindungi hak milik perseorangan atas harta yang diusahakan dengan cara halal.<sup>13</sup> Nilai-nilai kehidupan yang benar yang didakwahkan Islam telah memasuki seluruh bidang kehidupan manusia. Tak ada bidang kehidupan yang benar-benar istimewa menurut Islam. Semua bidang kegiatan manusia, termasuk sektor ekonomi, bersifat spiritual kalau semuanya berjalan harmonis dengan tujuan. Nilai-nilai itu adalah:<sup>14</sup>

- a. Kecukupan ekonomi dalam norma-norma moral Islam
- b. Persaudaraan dan keadilan universal
- c. Distribusi pendapatan yang merata
- d. Kemerdekaan individu dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

Harta yang dimiliki atau yang diinginkan untuk dimiliki manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus, keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas dengan *urf* 'adat' dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zarkasji Abdussalam, *Siyāsah Māliyah.*, hlm. 3.

<sup>13</sup> Abdul Munir Mulkan, *Ideologisasi Dakwah Episode Kehidupan Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: SI Press, 1996), hlm. 137.

<sup>14</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, ahli bahasa, Wawan S. Husin, Danny Starif Hidayat (Bandung : Marja, 2008), hlm. 20.

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 4.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pemungutan pajak penghasilan dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Memperoleh kejelasan tentang kebijakan ketetapan tarif pajak penghasilan menurut hukum Islam. Sehingga dari hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang mengenai Pajak Penghasilan dalam tinjauan Hukum Islam.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan pajak dan zakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Wawasan ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

Setelah ditelusuri penulis temukan adalah penelitian yang terdapat dalam tulisan skripsi karya Achmadi yang berjudul “Studi Analitik terhadap Pokok-Pokok Pikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Pajak dan Zakat,”<sup>16</sup> Fokus kajian ini yaitu studi terhadap pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Selain itu skripsi karya Ujang Muksin yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Zakat dan Pajak (Studi atas pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999) Tentang Pengelolaan Zakat,”<sup>17</sup> dan penelitian lapangan karya Miatul Fitria yang berjudul “Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak” (Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta),<sup>18</sup>

Juga ada beberapa skripsi yang menyinggung pemikiran kedua tokoh ini, yakni Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin, diantaranya adalah skripsi karya Irfan Al-Khomaini, “Zakat Bunga Obligasi (Studi Atas Pemikiran Didin Hafidhuddin),”<sup>19</sup> skripsi ini fokus pada pemikiran Didin mengenai penguasaan pajak atas bunga obligasi. Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan M. Djamal Doa)”<sup>20</sup> karya Yusuf

---

<sup>16</sup> Skripsi Achmadi “Studi Analitik Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Pajak dan Zakat,” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

<sup>17</sup> Ujang Muksin, “Pandangan Hukum Islam Tentang Zakat dan Pajak (Studi Atas pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999) Tentang Pengelolaan Zakat,” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

<sup>18</sup> Miatul Fitria, “Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak” (Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta), Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

<sup>19</sup> Irfan Al-Khomaini, “zakat buang obligasi (Studi Atas Pemikiran Didin Hafidhuddin),” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

<sup>20</sup> Yusuf Trihananta, ” Pengelolaan Zakat oleh Negara” (Studi Komparasi Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan M. Djamal Doa) Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Trihananta, dalam skripsi ini Yusuf mencoba mendeskripsikan dengan baik pemikiran Masdar dan Djamal mengenai pengelolaan zakat oleh negara, serta skripsi karya Aulia Fadhli yang berjudul “Zakat Profesi”<sup>21</sup> skripsi ini tidak memfokuskan pada pemikiran tokoh tertentu, dan oleh sebab karena itu Djamal dan Didin hanya disinggung sedikit di sana.

Adapun skripsi yang membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan pajak yaitu skripsi karya Muhammad dengan judul “Pandangan Hukum Islam tentang Pajak dan Zakat” (Studi Atas Pasal 13 (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999)<sup>22</sup>, yang menjelaskan perbedaan antara kewajiban membayar zakat berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, dan skripsi Faridatun Ni'mah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Fiskal (Analisis Tentang Pemungutan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000)”<sup>23</sup>, memaparkan kebijakan fiskal adalah yang mengambil pemerintah dalam merealisasikan tujuan ekonomi yang merupakan salah satu kunci dalam proses pembangunan, di skripsi ini menjelaskan juga kebijakan fiskal

---

<sup>21</sup> Aulia Fadhli, “Zakat Profesi”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

<sup>22</sup> Muhammad, “Pandangan Hukum Islam Tentang Pajak dan Zakat” (Studi Atas pasal 13 (3) Undang-undang No 38 Tahun 1999), Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

<sup>23</sup> Faridatun Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Fiskal (Analisis Tentang Pemungutan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan UU No 19 Tahun 2000), Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

memaikan peranan penting yang sangat menentukan di dalam distribusi pendapatan dan alokasi sumber daya serta stabilitasi<sup>24</sup>.

“Pajak Deposito dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000)”<sup>25</sup> karya Sri Panggono Kusumo, menjelaskan Pajak deposito yang meliputi dasar kenijakan, mekanisme pelaksanaan pajak penghasilan atas bunga Deposito dan kebijakan pemerintah penetapan tarif penghasilan atas bunga Deposito.

Sejauh penelusuran persoalan pajak penghasilan dengan undang-undang baru yang di sahkan dan diberlakukannya undang-undang pada tanggal 1 januari 2008, telah banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan baik kalangan praktisi pajak, pengamat ekonomi dan akademisi. Akan tetapi mengenai pajak penghasilan yang ditinjau dari hukum Islam sejauh ini penelusuran penyusun belum ada penelitian baik itu dalam bentuk skripsi atau pun karya ilmiah lainnya, khususnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang baru ditetapkan.

## **E. Kerangka Teoretik**

Pajak penghasilan yang sering disingkat dengan pajak PPh yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengenai Pajak

---

<sup>24</sup> Anggito Abimayu, dkk., *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 8.

<sup>25</sup> Sri Panggono Kusumo, “Pajak Deposito Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Dalam Peraturan Pemerintah No 131 Tahun 2000)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.



Penghasilan secara umum, dan mengalami perubahan untuk sekian kalinya dengan berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern*, zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.<sup>26</sup>

Sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.<sup>27</sup>

Literatur-literatur Islam yang membahas mengenai sumber-sumber pandangan negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak kepala yang bias diasosiasikan dengan zakat *māl* dan buku *Hukum Zakat*, Yusuf Qardhawi banyak menyinggung mengenai

---

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm 10.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 12

zakat pencarian dan zakat profesi beserta pandangan mengenai penghasilan dan segala jenisnya serta zakat saham dan obligasi.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari kacamata zakat, Islam tidak mengenal zakat (*komsumsi*) karena pada dasarnya zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagi kepentingan umum bagi agama maupun masyarakat.<sup>29</sup>

Abdullah Nashih 'Ulwan dalam bukunya *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat dalam Empat Mazhab Intisari "Fiqhuz Zakat"* Yusuf Qardhawi menjelaskan dengan rinci harta-harta yang wajib dizakatkan:<sup>30</sup>

1. Uang dengan segala bentuknya, yang meliputi: emas, perak dan lembaran-lembaran berharga (saham, obligasi dan lain-lain).
2. Barang dagangan yang meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan untuk mendapatkan keuntungan dari parapedagang dan penjualan dengan segala macam dan bentuknya.
3. Binatang ternak yang meliputi: unta, sapi, dan masuk dalam katagori kambing adalah kambing gunung.
4. Hasil-hasil pertanian dengan segala jenis dan macamnya
5. Hasil-hasil pertambangan meliputi segala sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi yang berupa barang-barang tambang seperti besi dan tembaga.

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardhwi, *Hukum Zakat*, ahli bahasa oleh Salman Harun, cet. ke 7, (Bandung: PT Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm. 476-478.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 1026-1037.

<sup>30</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Panduan Lengkap Dan Praktis Zakat Dalam Empat Mazhab Intisari "Fiqhuz Zakat"* DR. Yusuf Qardhawi ahli babasa, Malik Supar dan Anshori Munawar cet. ke 1 (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), hlm. 21.

Zarkasji Abdussalam di dalam bukunya *Siyāsah Māliyah* menuliskan mengenai pendapatan negara dalam Islam bersumber pada pendapatan yaitu, zakat, *kharāj, fā'i, ganīmah dan Ṣadaqah*.<sup>31</sup>

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* menyatakan dengan gamblang tidak ada penduduk yang dikenakan kewajiban rangkap (*double duties*) berupa zakat dan pajak.<sup>32</sup>

Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan besar melalui perubahan norma-norma hukum agamanya. Pihak lain penerima atas kebutuhan akan perubahan senantiasa dikendalikan oleh batasan-batasan yang telah ditentukan bagi pengambilan keputusan hukum, yang senantiasa diusahakan agar perubahan norma-norma hukum agama dapat dilakukan tanpa menggoyahkan batasan-batasan yang ada. Pada sebuah negara terjadi kebutuhan bersama tetapi tidak biasa dipenuhi hanya dengan zakat saja, maka haruslah mengeluarkan harta untuk kepentingan dan kebutuhan tersebut.<sup>33</sup> Semua itu untuk mengedapankan kemaslahatan masyarakat.

Hukum Islam termasuk dalam *zakatul māl*, asas pelaksanaan pengelola zakat didasarkan pada firman Allah:

---

<sup>31</sup> Zarkasji Abdussalam, *Siyāsah Māliyah*., hlm. 1-3

<sup>32</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1991), hlm. 224

<sup>33</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *Artikel Pajak*, IV, hlm. 1365.

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والغرمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

حكيم<sup>34</sup>TP

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat bukan semata mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung ke *mustahik*, tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam lembaga tersebut terdapat amil zakat yang bertugas mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, serta mendistribusikan zakat secara tepat dan benar.<sup>35</sup> Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan zakat, terutama dalam pembiayaan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sjachul Hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan materi dan spiritual.<sup>36</sup>

Perintah dari *ulil amri* (pemerintah wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan) serta kemaslahatan bersama Allah berfirman:

<sup>34</sup> At-Taubah (9): 60

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 38.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 39

ياايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي

TP<sup>37</sup>PT الامر منكم

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping menunaikan kewajiban zakat antara lain Firman Allah:

وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل والسابلين وفي

الرقا ب واقا الصلوة وءاتى

TP<sup>38</sup>PT الزكوة

Sedekah dan infak mempunyai arti yang sama, yaitu ibadah dengan cara memberikan sesuatu yang dimilikinya di jalan Allah. Sedekah dan infak memiliki ketentuan jumlah, waktu, maupun penerimanya.

Sedekah dan infak memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Sehingga sudah sepantasnya apabila dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Berbeda antara sedekah dan infak adalah sedekah lebih bersifat umum, sedangkan infak biasanya khusus menyangkut masalah uang atau materi. Untuk istilah kebaikan, misalnya dengan senyum kepada saudaranya disebut sedekah sehingga ada ungkapan Nabi SAW, bahwa senyum terhadap saudaranya adalah sedekah, kurang tepatnya jika dikatakan senyum kepada saudara adalah infak.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> An-Nisā' (4): 59

<sup>38</sup> Al-Baqarāh (2): 177

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat.*, hlm. 35.

Infak sebagai intitusi yang berdiri sendiri adalah yang berbeda dari intitusi zakat *ṣadaqah*, hibah dan lain sebagainya. Rahmad Djatmika secara implisit menyatakan segi yang berbeda antara infak dan sadaqah adalah pemberian yang bersifat mobilisasi, umum sementara pengeluaran sadaqah sepenuhnya merupakan inisiatif dari subyek yang mengeluarkannya. Dalam kaitan ini menurut Rahmat Djatmika penentuan atas berbagai infak yang bersifat ekonomis dapat digolongkan sebagai infak wajib<sup>40</sup>

Sejak jatuhnya kekhalifahan dan runtuhnya *Dār al-Islām*, situasi baru berkembang di Dunia. Untuk pertama kalinya, terlihat populitas muslim yang berarti dibeberapa bagian dunia yang hidup di bawah aturan pemerintah non-muslim,<sup>41</sup> namun negara modern mengikat warganya tidak sekedar melalui kendali politik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi tali pusat yang mengikat tiap individu warga kepada negara.<sup>42</sup>

Sehingga suatu negara baik pemerintahanya di bawah pemerintah orang muslim ataupun non muslim harus mempunyai pendapatan negara, mengenai sumber pendapatan negara, Ibrahim Fuad membagi menjadi dua teori pemungutan yaitu: *aṭ-ṭadamun al-ijtima'i*, secara singkat dapat dijelaskan yaitu pemungutan yang didasarkan atas adanya kewajiban kolektif yang dibebankan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk suatu kepentingan bernegara yang bersifat kolektif pula,

---

<sup>40</sup> Rahmat Djatmika, *Pandangan Islam Tentang Ṣadaqah, Zakat dan Wakaf Bagi Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: alikhlas, 1983), hlm 10.

<sup>41</sup> Abdalhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim Douglas, *Restorasi Zakat: Menegakan Pilar yang Runtuh*, ahli bahasa Abdurrahman Rachadi, Abbas Firman dan zaenab, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), hlm. 51

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 59.

*ta'aqud* yang memiliki makna suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan arah kepentingan bersama<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, internet sebagai data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Yang relevan dengan obyek kajian

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitaian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Di mana penyusun memparkan ketentuan Islam mengenai sumber pendapatan negara dan konsep pajak penghasilan yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penyusun menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum dan pendekatan normatif. Maksudnya pendekatan sejarah sosial dalam setiap produk pemikiran hukum pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungan sosial kultural atau sosial politik yang mengitarinya.

### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

---

<sup>43</sup> Ibrahim Fuad, *al Mawarid al Māliyah fi al Islām*, (Mesir: Daʿ al I'tihad wa a'rabi, al Misriyah, 1972), hlm 293.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemungutan pajak penghasilan dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebesar 5%, 15%, 25% dan 30% dapat dibenarkan hukum Islam untuk kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan negara dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara, pembayaran zakat dan pajak sama-sama merupakan ajaran agama tegasnya tidak berbeda dengan zakat yang merupakan suatu amalan ibadah, kedudukan pajak dalam Islam merupakan tindakan ataupun ajaran yang sangat terpuji dalam Islam sebagai salah satu pembiayaan negara sedangkan dalam menetapkan tarif zakat penghasilan dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci dan spesifik yang sesuai dengan *haul* dan *niṣab* yang ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Pada dasarnya sumber pendapatan negara dalam Islam meliputi zakat dan pajak. Jika melihat kembali persoalan pajak penghasilan dalam hukum Islam, pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara tanpa memandang agama dan ras. karena di dalam hukum Islam terdapat *pentasurufan* harta selain zakat, sedangkan pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat kepada negaranya.



## **B. Saran**

1. Zakat dan pajak yang kedua-duanya yang merupakan kewajiban masyarakat harus dipenuhi dan ditaati, dengan adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai implementasi dan penjabaran teknis sehingga tidak ada lagi keraguan dan kerancuan akibat kurangnya sandaran hukum dan pelaksanaannya.
2. Pajak penghasilan yang merupakan salah satu aspek pendapatan pemerintah (negara) Indonesia untuk itu hendaknya pada persoalan tarif progresif dengan pemungutan secara langsung dapat diperhatikan sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran wajib pajak yang tentunya juga harus diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan negara, pajak penghasilan hendaknya disosialisasikan baik pada mekanisme maupun peraturan Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan kepada masyarakat yang kena wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah  
1411 H

### B. Kelompok Hadis

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Al-a'sqalānī, Ibn Hajar, *Bulūḡul Marām*, Surabaya: Darul ilmu, 1997.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Azizy, A, Qodri *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2004

Abdussalam, Zarkasji, *Siyāsah Māliah*, Yogyakarta: tnp, 1980

Basir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat Hukum  
Islam dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1994

Bewley, Abdalhaqq dan Douglas, Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat:  
Menegakan Pilar yang Runtuh*, ahli bahasa Abdarrahman Rachadi, Abbas  
Firman dan Zaenab, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Adina, 2005

Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, bag 1, Jakarta: Logaos Wacana  
Ilmu, 1997

Djatmika, Rahmat, *Pandangan Islam Tentang Ṣadaqah, Zakat dan wakaf bagi  
Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya: alikhlas, 1983

Ensiklopedi Hukum Islam, *Artikel Pajak*, IV.

Fuad, Ibrahim, *al Mawarid al Māliyah fī al Islām*, Mesir: Dār al I'tihad wa a'rabi, al Misriyah, 1972

Al-Habsy, Muhammad Bagir *Fiqh praktis*, Bandung: 1999

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2006

----, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008

Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Peima, 2008

Hosen, Ibrahim, *Hubungan Zakat dan Pajak di Dalam Islam*, dalam *Zakat dan Pajak*

Jalaluddin Imam, as-Suyuti, *al-Asybah wa an Nazāir fī al furū'*, Semarang, Toha putra, tt.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, ahli bahasa oleh M. Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997

Muhammad, Mar'ie, *Pajak dan Persoalan dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bian Pembangunan, 1992

Mulkan, Abdul Munir, *Ideologisasi Dakwah Episode Kehidupan Natsir dan Ahmad Azhar Basyir* Yogyakarta: SI Press, 1996

*Majma' al-Lugaṭ al-'Arabiyah: Mu'jam al-Wasṭ* (Kairo: Dar al-Fikr, 1991) I:

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardhwi, Yusuf, *Hukum Zakat*, ahli bahasa oleh Salman Harun, cet.5 Bandung: PT Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999
- , *Norma dan Etika Ehomoni Islam*, ahli bahasa, Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet, 4. Jakarta: Gema Insani Press 2001
- Rauf dan A.S.Rasid, *Zakat* Jakarta: Grafika Tama Jaya. 1992
- Al-Qurrafi, Ibn Idris, *Ẓahirah* juz III Beirut: Dār el- Ghurob Al-Islamy, 1994
- Al-Qurthubi, Ahmad al-Anshari, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'ān*, Beirut: Dār el-kutub al-Ilmiyah, 1993
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1 Madinah: Syirkah ad-Daulah, 2004
- Ash-Shabunu, Muhammad Ali, *Ṣafatu Tafāsir*, jilid I Beirut Lebanon: Dār el-Ilyat-Turats al-‘arbi, 1993
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, ahli bahasa, Wawan S Husin, Danny Syarif Hidayat Bandung : Marja, 2008
- Aṭ-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*, Beirut: Dar al- Fikr, 1348 H
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Panduan Lengkap Dan Prakis Zakat dalam Empat Mazhab Intisari “Fiqhuz Zakat”* DR. Yusuf Qardhawi Ahli Babasa, Malik Supar dan Anshori Munawar cet. ke 1. Jakarta: Gadika Pustaka, 2008
- Wahbah, Muhammad Said, dkk. *Dirasah Muqaranah fi Zakat al-Māl*, cet. ke 1. Jeddah: Tihama, 1984

Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ahli bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannany Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1991

#### **D. Buku-Buku Lain**

Abimayu, Anggito dkk., *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: BPFE, 1998

Abdullah, Sulaiman, *Sistem Perpajakan Moderen Ditinjau dari Segi Ajaran Islam, Dalam dan Pajak*, ed. Wiwoho, dkk Jakarta: Yayasan Biana Pembangunan, 1991

Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan* Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988

Munawi, *Perpajakan*, cet. ke 2 Yogyakarta: Liberty 1998

Muqodim, *Perpajakan Buku Dua*, cet. ke 2 Yogyakarta, UII Press, 1999

Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Suandy, Erli, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2005

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Soemitro, Rahmat, *Pajak Penghasilan*, Bandung: Erisko, 1993

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Penyesuaian Dengan Ketentuan, Ekonomi*.

Bandung: Mizan, 1994

<http://cetak.kompas.com>., diakses 02 febuari 2009

[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak\\_penghasilan&action=edit&section=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_penghasilan&action=edit&section=1) akses 28 maret 2009

[www .wordpress.com/maskokilima/zakat](http://www.wordpress.com/maskokilima/zakat) dalam PPh/2008/oktober/htm. akses tanggal 29 maret 2009.

[www.bisnis.om/Peraturan/soal](http://www.bisnis.om/Peraturan/soal) zakat dan PPh diatur PP/2009/febuari/htm. akses tanggal 29 Maret 2009.

[http// inilah.com](http://inilah.com). Tarif Pajak Orang Pribadi/Reni Herawati Darmin Nasution (Istimewa). akses 4 febuari 2009

<http://www.pajakpribadi.com>/Tarif-tarif Pajak Penghasilan yang mulai berlaku di tahun pajak 2009. akses 4 febuari 2009.

<http://www.pajak.com>. akses 4 febuari 2009.

## TERJEMAHAN

No	Hlm	F.N	Terjemahan
			BAB I
1	13	34	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibuju hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.
2	14	37	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah RosulNya, dan Ulil Amri di antara kalian.
3	15	38	Dan membrikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat
			BAB II
4	23	13	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mesucikan mereka
5	23	14	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
6	28	27	Tidak ada zakat pada harta benda sampai ia telah melewatinya (pemilikan) setahun.
7	29	29	Demi Allah, saya akan memerangi siapa pun orang yang memisahkan kewajiban sholat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta.demi Allah jika mereka menolak mengeluarkan zakat yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah saw pasti aku akan memerangnya, karena penolakan tersebut. Jawab umar: Demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul sudah di bukakan oleh Allah untuk perang tersebut,sekarang bahwa ia benar.
8	34	40	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan oleh Allah dan RosulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sdangkan mereka dalam keadaan tunduk

9	35	42	Padahal mereka tidak diruruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menurnikan keta'atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus.
10	39	49	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbut baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orng yang berbuat baik
11	40	52	Nabi saw. Ditanya tentang zakat, beliau bersanda” sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat” kemudian Nabi saw membaca ayat Al-Qur'an surah al-Baqarāh ayat 177.
			BAB IV
12	72	5	Dan dirikan solat dan tunaikanlah zakat
13	72	6	Tindakan pemerintah kepada rakyatnya haruslah dikaitkan dengan kemaslahatan
14	73	9	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
15	74	10	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
16	74	11	Sesungguhnya allah SWT telah fardukan atas mereka, dihartanya mereka zakat yang di ambil dari orang-orang kaya mereka lalu memberi kepada orang-orang fakir
17	75	13	Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-meolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran



## **BIOGRAFI ULAMA**

### **1. YUSUF QARDHAWI**

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejatnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami

dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

## **2. SAYID SABIQ**

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

## **3. MUHAMMAD ABU ZAHRAH**

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al Azhar Kairo. Dalam perjalanan karirnya, beliau dikirim ke Perancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut Bi's'ah al-Ma'lik al-Faruq. Meskipun tidak diragukan kredibilitas intelektualnya Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun demikian, sebuah universitas menempatkannya pada jurusan Studi Hukum Islam. Dari universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum Islam semakin terkenal. Dan pada tahun 1950 beliau mendapat gelar profesor.

## **4. AHMAD AZHAR BASYIR**

Lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928, merupakan seorang ulama reputasi internasional. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah tahun 1940 dilanjutkan di Madrasah Al-Falah Kauman, Yogyakarta tahun 1944, sempat menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Tremas Pacitan tahun 1942-1943, kemudian masuk Madrasah Mubalighin III Muhammadiyah lulus tahun 1946. Pada masa revolusi fisik menjadi bergabung dengan kesatuan kesatuan Hisbullah tahun 1946. Pendidikan tingginya dimulai menjadi mahasiswa PTAIN Yogyakarta lulus doktoral tahun 1965 dan berhasil mendapat Master of Art dari Universitas Cairo Mesir. Beliau menjadi dosen tetap UGM dan menjadi dosen luar biasa di UII, IAIN Suka, UMY. Aktivitas sosialnya diantaranya ketua PP Muhammadiyah tahun 1990-1995, anggota Akademi Fiqh Internasional dan utusan OKI dari Indonesia.

## **5. T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY**

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan

pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Hononoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya Hasbi yang terkenal: *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

## **6. DIDIN HAFIDHUDDIN**

Adalah mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor periode 1987-1991. Lahir di Bogor 21 Oktober 1951. Sejak 1980 mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB); Tafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA; dosen pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang diembannya adalah Dekan Fakultas Agama Islam UIKA (sejak 1994); Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca-sarjana UIKA; pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor (sejak 1987); sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas); Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika; pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika; anggota pleno Forum Zakat (FOZ); Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI; anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta; anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI); anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia; dan anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management

## **7. ERLY SUANDY**

Lahir di Jambi, meraih gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi tahun 1992 kemudian menyelesaikan program magister dalam bidang Administrasi dan kebijakan Perpajakan di Universitas Indonesia tahun 1998. Selain mengajar di beberapa perguruan tinggi, juga memberikan jasa konsultasi khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Hasil karayayang dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain: Hukum Pajak, Panduan Ujian sertifikasi konsultan Pajak, Perencanaan Pajak dan Perpajakan.

## **CURICULUM VITAE**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : ROMI HANDOKO

Jenia Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 10 Juni 1984

Agama : Islam

Nama Ayah : Carnis Sutan Siri

Nama Ibu : Dahniar

Alamat di Lampung : Gg. Suprpto RT/RW 08/03 Lingkungan III  
Bandar Jaya, Kec. Terbaggi Besar Kab. Lampung-  
Tengah Provinsi Lampung.

### **B. PENDIDIKAN FORMAL**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. SD N 3 Badar Jaya Lampung Tengah                           | 1991-1997 |
| 2. MTS PERSIS 1 Bangil Jawa Timur                             | 1997-2000 |
| 3. MA PERSIS 1 Bangil Jawa Timur                              | 2000-2003 |
| 4. MA PERSIS 7 Tasikmalaya Jawa Barat.                        | 2003-2004 |
| 5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta   |           |
| Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat (Hukum Perdata dan Bisnis) | 2004-2009 |

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI:**

1. Anggota P3P Tingkat MTS (Persatuan Pelajar Pesanten Persis) tahun 1997-2000.
2. Pengurus P3P Sie Perlengkapan Tingkat MA tahun 2002-2003.
3. Anggota Organisasi Rijalul Ghad Tingkat MA di Tasikmalaya tahun 2003-2004.
4. Pengurus IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah) tahun 2005-2006.
5. Pengurus LKMPI (Lesehan Komunitas Mahasiswa Pesanten Persis) Yogyakarta tahun 2006-2008.
6. Anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat) Fakultas Syari'ah masa bakti 2007- 2008.
7. Anggota HIPMALA (Himpunan Pelajar Mahasiswa Lampung) Yogyakarta tahun 2007-2009.
8. Pengurus GASARLAT (Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung Tengah) Yogyakarta Tahun 2007-2009.